



# PEMERINTAH KABUPATEN KARO

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN

### PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113  
Website : [perizinan.karokab.go.id](http://perizinan.karokab.go.id), Email : [perizinan@karokab.go.id](mailto:perizinan@karokab.go.id)

#### SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO

NOMOR : 503/0004/IPLC/DPM-PPTSP/2020

TENTANG  
IZIN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK  
PT. TIRTA SIBAYAKINDO

**Menimbang** : a. Surat Permohonan Nomor 646/TSI/Eks/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Permohonan Pembuangan Limbah Cair Domestik a.n. TATANG SONDANA.

b. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo Nomor 660/2433/DLH/2020 Tanggal 18 Desember 2020 Perihal Rekomendasi Hasil Penilaian Persyaratan Teknis Perizinan Pembuangan Limbah Cair Domestik PT. TIRTA SIBAYAKINDO.

c. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo tentang Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik PT. TIRTA SIBAYAKINDO.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);

7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor KEP-58/MENLH/12/1995 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Rumah Sakit;

8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengadilan Pencemaran Air;

9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/MenLHK/SETJEN/KUM.1/88/2018 tentang Baku Mutu air Limbah Domestik;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 22 Tahun 2015 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2015 Nomor 23);

11. Peraturan Bupati Karo Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 nomor 01) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo (Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2019 Nomor 24).

**Memperhatikan :** 1. Surat Permohonan TATANG SONDANA Nomor 646/TSI/Eks/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020 Perihal Permohonan Pembuangan Limbah Cair Domestik.

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :**

**KESATU** : Memberikan Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik kepada :

1. Nama Perusahaan : PT. TIRTA SIBAYAKINDO
2. Jenis Usaha : PEMBUANGAN LIMBAH CAIR DOMESTIK
3. Penanggung Jawab : TATANG SONDANA

4. Lokasi Kegiatan : JL. MEDAN-BERASTAGI KM. 55 DESA DOULU KEC. BERASTAGI
5. Titik Koordinat : N= 03°14' 19.60" E= 098° 32' 12.048"

**KEDUA** : Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu ditetapkan berlaku selama jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**KETIGA** : Ketentuan persyaratan Pembuangan Limbah Cair Domestik :  
a. Pembuangan Limbah Cair Domestik ke media Lingkungan ataupun ke parit/ sungai melalui saluran terbuka/ tertutup harus terlebih dahulu dikelola sampai memenuhi batas Baku Mutu yang berlaku untuk jenis usaha atau kegiatan tersebut pada diktum Kesatu;  
b. Tidak dibenarkan melakukan pengenceran Air Limbah Domestik dengan cara penggabungan saluran air hujan/ buangan air pendingin / air cucian dan cara lain untuk memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Domestik yang diperoleh/ diizinkan;  
c. Melakukan pemantauan Mutu dan Debit Air Limbah Domestik setiap bulan serta menyampaikan laporan kadar parameter Baku Mutu setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Instansi lain yang dianggap perlu;

**KEEMPAT** : Pengawasan terhadap Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo dalam hal pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh penanggung jawab kegiatan.

**KELIMA** : Izin Pembuangan Limbah Cair Domestik PT. TIRTA SIBAYAKINDO ini dapat dicabut apabila :

- a. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan yang disebut dalam dokumen izin tidak memenuhi Baku Mutu Limbah Cair Domestik dan persyaratan teknis yang diwajibkan dalam dokumen izin;
- b. Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan melakukan perubahan total terhadap jenis usaha dan/ atau kegiatannya;
- c. Usaha dan/ atau kegiatan telah ditutup atau tidak melakukan kegiatan selama 1 (satu) tahun membuat salinan dari Dokumen dan/ atau membuat catatan yang diperlukan, antara lain Dokumen Perizinan;
- d. Ditemukan ketidak benaran data dan/ atau informasi yang disampaikan oleh pemohon;
- e. Tidak melakukan kegiatan usaha selama 1 (satu) tahun setelah izin diterbitkan;

**KEENAM** : Dokumen-dokumen yang telah disetujui oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KETUJUH** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**KEDELAPAN** : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe  
Pada Tanggal : 28 Desember 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



Tembusan :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta;
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karo di Kabanjahe.

**Drs. KALSIUM SITEPU  
PEMBINA  
NIP. 19720523 199203 1 002**